



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian anak yang diajukan oleh:

Herwanto Piether Senolinggi bin Piether Senolinggi, tempat/tanggal lahir di Kendari, 10 November 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Kedai Makanan, tempat kediaman di Jalan Lumba-Lumba RT/02/01, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai Pemohon;

Bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak terhadap anak:

Riska Ayu Saputri Ramadhan binti Ramadhan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 08 Maret 2006, umur 14 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman di Jalan Lumba-Lumba RT/02/01, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Kdi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No288/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Piether Senolinggi bin Tappi Masuru dengan Harmina P binti La Bagu adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 2 Mei 1987 dan telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo(sekarang Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa selama pernikahan Piether Sinolinggi bin Tappi Masuru dengan Harmina P binti La Bagu telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama
 1. Herwanto Piether Senolinggi, lahir 10 November 1987
 2. Apriyanto Pieter Senolinggi, lahir tanggal 08 April 1996;
3. Bahwa setelah menikah Piether Senolinggi bin Tappi Masuru dengan Harmina P binti La Bagu tidak pernah bercerai.
4. Bahwa Piether Senolinggi bin Tappi Masuru meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 November 2003 sesuai dengan surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/04/1/2020 tanggal 1 November 2003 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.
5. Bahwa setelah almarhum Piether Senolinggi bin Tappi Masuru meninggal dunia, Harmina P binti La Bagu menikah lagi secara syariat Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Ramadhan bin La Pimpi, yang pernikahannya terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor : 140/4/XIII/2004, tanggal 30 November 2004.
6. Bahwa setelah menikah, Harmina P binti La Bagu menikah lagi dengan Ramadhan bin La Pimpi, dikaruniai 1 orang anak yang bernama Riska Ayu Saputri Ramadhan binti Ramadhan, lahir di Kendari tanggal 8 Maret 2006;
7. Bahwa selama menikah Harmina P binti La Bagu dengan Ramadhan bin La Pimpi, pernah bercerai sebagaimana Surat Keterangan Akta Cerai Nomor 0378/AC/2018/PA.Kdi tanggal 31 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No288/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah Harmina P binti La Bagu bercerai dengan Ramadhan bin La Pimpi, Harmina P binti La Bagu, tidak pernah menikah lagi;
9. Bahwa almarhumah Harmina R binti Bagu sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Februari 2020 sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 7471-KM-18062020-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari tanggal 18 Juni 2020;
10. Bahwa almarhumah Harmina P binti La Bagu semasa hidupnya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara-Guru SDN 86 Kendari dan mendapatkan uang pensiunan atau TASPEN yang akan diberikan kepada ahli warisnya yang bernama Riska Ayu Saputri Ramadhan binti Ramadhan, yang kini masih berusia 14 (empat belas) tahun.
11. Bahwa hubungan Pemohon dan Riska Ayu Saputri Ramadhan binti Ramadhan adalah saudara kandung seibu yakni anak dari almarhumah Harmina R binti La Bagu.
12. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian, agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Riska Ayu Saputri Ramadhan binti Ramadhan lahir di Kendari, 08 Maret 2006, untuk menerima gaji pensiun/taspen atas nama Harmina R binti La Bagu;
13. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Herwanto Piether Senolinggi bin Pither Senolinggi) sebagai wali dari anak bernama Riska Ayu Saputri Ramadhan binti Ramadhan, lahir di Kendari, 08 Maret 2006;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No288/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Herwanto dengan Nomor: 7471101806200004 tertanggal 22 Juni 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/II/6/1987 tertanggal 8 Juni 1987 atas nama Piether Sinolonggi dengan Harmina P yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, Kota Kendari, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/4/XII/2004 tertanggal 30 November 2004 atas nama Harmina P dengan Ramadhan bin La Pimpi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, Kota Kendari, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P3);
4. Fotokopi surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/502/KT/2003 tanggal 1 November 2003 yang diketahui oleh Lurah Tobuuha, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Ayu Saputri Ramadhan dengan Nomor 4536/DISP/BKSKCS/2006 tertanggal 24 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bukti tersebut telah bermeterai cukup

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No288/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P5);

6. Asli surat pernyataan Silsilah Keluarga tertanggal 24 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari (bukti P6).

7. Fotokopi Akta Cerai antara Harmina P dengan Ramadhan La Pimpi Nomor 0378/AC/2018/PA.Kdi tertanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P7)

8. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Harmina P Nomor 7471-KM-18062020-0006 tertanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kendari , bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai(bukti P8);

9. Surat Keterangan Waris Nomor :364/09/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020

Yang diketahui oleh Lurah Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, (bukti P9);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Wahyuni binti Mahmud, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan .Mahasiswa, bertempat kediaman di Jalan Lumba-Luma, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon.
- Bahwa saksi kenal Piether Senolinggi dengan Harmina sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Herwanto dan Apriyanto,
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Piether Senolinggi dengan Harmina tidak pernah bercerai, namun Piether Senolinggi telah

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No288/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 01 November 2003 disebabkan karena sakit.

- Bahwa setelah Piether Senolinggi meninggal dunia, Harmina P binti La Bagu menikah lagi dengan Ramadhan bin La Pimpi dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Riska Ayu Saputri Ramadhan, namun selanjutnya Harmina bercerai dengan Ramadhan pada tanggal 31 Juli 2018, kemudian pada tanggal 19 Februari 2020 Harmina P binti La Bagu meninggal dunia, oleh karena almarhumah Harmina P binti La Bagu semasa hidupnya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara-Guru SDN 86 Kendari dan mendapatkan uang pensiunan atau TASPEN yang akan diberikan kepada ahli warisnya yang bernama Riska Ayu Saputri Ramadhan binti Ramadhan, yang kini masih berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Riska Ayu Saputri Ramadhan binti Ramadhan adalah saudara kandung seibu yakni anak dari almarhumah Harmina P binti La Bagu.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian, agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Riska Ayu Saputri Ramadhani binti Ramadhan lahir di Kendari, 08 Maret 2006, untuk menerima gaji pensiun/taspen atas nama Harmina P binti La Bagu sebagai PNS yang mempunyai gaji pensiun, sehingga Pemohon bermaksud untuk bertindak menjadi wali karena anak tersebut masih dibawah umur.
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak adalah untuk mengurus atau menerima gaji i pensiun/ Taspen dari almarhumah Harmina P binti La Bagu.
- Bahwa Pemohon orangnya baik, penyayang, dan orangnya bertanggung jawab bahkan amanah.

Saksi 2, **Kaharuddin bin Lanamu**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Diknas Kota Kendari, bertempat kediaman di Jalan Wayong, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No288/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan perwalian dari seorang anak perempuan bernama Riska Ayu Saputri Ramadhan binti Ramadhan;
- Bahwa saksi kenal dengan Piether Sinelonggi dengan Harmina sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Herwanto dan Apriyanto,
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Piether Senolinggi dengan Harmina tidak pernah bercerai, namun Piether Senolinggi telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2003 disebabkan karena sakit.
- Bahwa setelah Piether Senolinggi meninggal dunia, Harmina menikah lagi dengan Ramadhan bin La Pimpi dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Riska Ayu Saputri Ramadhan, namun selanjutnya Harmina bercerai dengan Ramadhan pada tanggal 31 Juli 2018, kemudian pada tanggal 19 Februari 2020 Harmina P binti La Bagu meninggal dunia, oleh karena almarhumah Harmina P binti Bagu semasa hidupnya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara-Guru SDN 86 Kendari dan mendapatkan uang pensiunan atau TASPEN yang akan diberikan kepada ahli warisnya yang bernama Riska Ayu Saputri Ramadhan binti Ramadhan, yang kini masih berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Riska Ayu Saputri Ramadhan binti Ramadhan adalah saudara kandung seibu yakni anak dari almarhumah Harmina P binti La Bagu.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian, agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Riska Ayu Saputri Ramadhan binti Ramadhan lahir di Kendari, 08 Maret 2006, untuk menerima gaji pensiun/taspen atas nama Harmina P binti La Bagu sebagai

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No288/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS yang mempunyai gaji pensiun, sehingga Pemohon bermaksud untuk bertindak menjadi wali karena anak tersebut masih dibawah umur.

- Bahwa Pemohon orangnya baik, penyayang, dan orangnya bertanggung jawab bahkan amanah.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Riska Ayu Saputri Ramadhani yang berumur 14 tahun, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2020, sedangkan untuk mengurus harta warisan almarhumah Harmina P binti La Bagu berupa gaji pensiunan/taspen bagi anak yang belum mencapai 18 tahun tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No288/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan anak Riska Ayu Saputri Ramadhan selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai saudara kandung seibu yang hidup dalam satu wilayah hukum Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Piether Senolinggi dengan Harmina P binti La Bagu sebagai suami istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Piether Senolinggi dengan Harmina P binti La Bagu adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Mei 1987, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ramadhan bin La Pimpi dengan Harmina P binti La Bagu sebagai suami istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Ramadhan dengan Harmina P binti La Bagu adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 November 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Piether Senolinggi yang merupakan akta autentik, isi bukti menjelaskan bahwa Piether Senolinggi telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2003, dengan demikian bukti tersebut dapat diterimasebagai alat bukti yang sah,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Ayu Saputri Ramadhan binti Ramadhan yang merupakan Akta autentik, isi bukti menerangkan bahwa Riska Ayu Saputri Ramadhan lahir pada tanggal 8 Maret 2006. Anak dari pasangan suami istri Harmina dengan Ramadhan bin La Pimpi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Riska Ayu Saputri Ramadhan binti Ramadhan adalah anak kandung Ramadhan dengan Harmina dan anak tersebut saat

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No288/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah berusia 14 tahun, dengan demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.9 berupa Asli Surat pernyataan silsilah keluarga dan surat keterangan ahli waris yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Lurah Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, isi bukti menjelaskan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Piether Senolinggi dengan Harmina sebagai anak kandung dan antara Pemohon dengan Riska Ayu Saputri Ramadhan adalah sebagai saudara kandung seibu dari hasil perkawinan antara Harmina dengan Ramadhan, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Akta Cerai, yang merupakan akta autentik, isi bukti menjelaskan bahwa antara Harmina dengan Ramadhan sebagai orangtua kandung dari Riska Ayu Saputri Ramadhan yang telah bercerai pada tanggal 31 Juli 2018, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan akta Kematian atas nama Harmina yang merupakan Akta autentik, isi bukti menjelaskan bahwa almarhumah Harmina (ibu kandung Riska Ayu Saputri Ramadhan) telah meninggal pada tanggal 19 Februari 2020, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Wahyuni binti Mahmud dan Kaharuddin bin Lanamu keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No288/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Piether Senolinggi dengan Harmina yang bermaksud meminta penetapan hak perwalian ke Pengadilan Agama Kendari atas anak bernama Riska Ayu Saputri Ramadhan, karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Riska Ayu Saputri adalah anak kandung Harmina dengan Ramadhan bin La Pimpi.
- Bahwa selama ini anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon dan anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian, agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Riska Ayu Saputri Ramadhan binti Ramadhan lahir di Kendari, 08 Maret 2006, untuk menerima gaji pensiun/taspen atas nama Harmina P binti La Bagu, sehingga Pemohon bermaksud untuk bertindak menjadi wali karena anak tersebut masih dibawah umur.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak Riska Ayu Saputri Ramadhan binti Ramadhan, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No288/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Herwanto Piether Senolinggi bin Piether Senolinggi**), sebagai wali dari seorang anak perempuan bernama Riska Ayu Saputri Ramadhan binti Ramadhan, yang lahir pada tanggal 8 Maret 2006 untuk menerima gaji pensiunan/ Taspen almarhumah Harmina P binti La Bagu.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H, dan Drs. H. Abd.Kadir wahab, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.Muh. Yasin,S.H

Dra, Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No288/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.H. Abd. Kadir Wahab S.H,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Andi Mu'awanah,S.H,M.H

Perincian biaya :

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Panggilan : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 160.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan penetapan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading,M.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No288/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)